

Analisis Problematika Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Agnes Monica Sianipar¹ Enjel Widia Sari Gea² Yanti Marsyana Sianturi³ Respa Mellia Sirait⁴ Nadia Enjellina Silalahi⁵ Chelsya Olyza Malau⁶ Sri Yunita⁷

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

E-mail: monica71891@gmail.com¹ enjelgea59@gmail.com² yantisianturi0308@gmail.com³ respamellia@gmail.com⁴ [silalahinahadia4@gmail.com](mailto:silahinahadia4@gmail.com)⁵ chelsyamalau1911@gmail.com⁶ sr.yunita@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesulitan yang terkait dengan penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Konstitusi Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Meskipun negara secara normatif memastikan perlindungan HAM, masih ada masalah besar, seperti penegakan hukum yang lemah, impunitas, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor struktural, kultural, dan normatif yang menghambat kinerja institusi hukum, seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM, dalam melindungi hak-hak manusia. Hasil penelitian, yang dilakukan melalui studi kepustakaan, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara norma dan praktik, dan bahwa reformasi kelembagaan dan pendidikan hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Diharapkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia akan diperkuat dengan penerapan negara hukum yang substantif.

Kata Kunci: Negara Hukum, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia, atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pancasila, yang merupakan falsafah dan dasar negara, berfungsi sebagai landasan negara hukum Indonesia. Pancasila, yang menunjukkan jiwa bangsa Indonesia, seharusnya menjadi dasar hukum dari semua undang-undang yang ada di negara ini. Hak asasi manusia (HAM) harus dilindungi oleh negara Indonesia sesuai dengan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai negara hukum. Kompleksitas masalah penegakan HAM di Indonesia mengharuskan pertimbangan menyeluruh terhadap berbagai faktor struktural, kultural, dan normatif yang memengaruhi seberapa efektif hak-hak dasar warga negara dilindungi. Karena manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh manusia. Hak Asasi Manusia ada pada setiap orang, sehingga hak itu universal, artinya berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, usia, pandangan politik, bahasa lokal, atau status sosial. Indonesia menyadari bahwa kehidupan nasional, nasional, dan sosialnya mengalami transformasi dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Arifin & Lestari, 2019). Masalah penegakan hukum selalu terkait. Saat ini, salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah kelemahan penegakan hukum HAM di kehidupan masyarakat di luar negeri, khususnya di Indonesia. Impunitas ini memungkinkan para pemimpin politik dan militer diduga terlibat dalam kasus pelanggaran

berat Hak Asasi Manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang yang tidak diadili. Ini adalah fenomena hukum politik yang telah terjadi selama beberapa abad. Menurut Supriyanto (2014).

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang menangani penegakan hukum Hak Asasi Manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia. Dua pijakan normatif perlindungan Hak Asasi Manusia ini adalah peraturan Komnas Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia. Namun, ketika diterapkan, budaya dan tradisi lokal harus dipertimbangkan. Faktor-faktor seperti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sebagai faktor penting yang pada akhirnya menentukan seberapa baik suatu negara melindungi HAM. Dengan kata lain, semakin baik kesejahteraan suatu negara, semakin baik dia melindungi HAM. Konsep negara hukum memerlukan supremasi hukum yang substansial untuk melindungi hak asasi manusia. Artinya keadilan, persamaan di depan hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus selalu menjadi dasar dari setiap undang-undang, kebijakan, dan tindakan pemerintah. Konsep negara hukum sangat penting untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem kelembagaan, regulasi, dan peradilan yang independen. Di Indonesia, kesenjangan antara konsep negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan masalah utama dalam hubungan keduanya. Meskipun negara secara konstitusional memberikan perlindungan HAM, banyak masalah struktural, kultural, dan kelembagaan yang menghalangi pelaksanaannya. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat, lemahnya sistem penegakan hukum, dan terbatasnya akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal mencerminkan ketimpangan ini. Prinsip negara hukum yang berkeadilan bergantung pada sistem peradilan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa intervensi politik, praktik korupsi, dan kepentingan tertentu masih dapat mempengaruhi lembaga peradilan Indonesia. Kondisi ini secara bertahap mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, keadilan tidak lagi dinilai berdasarkan pemenuhan hak, melainkan sekedar prosedur formal yang kehilangan makna substansial.

Mahfud MD (2011) memberikan perspektif penting tentang hubungan yang kompleks antara sistem penegakan hukum dan sistem politik. Dia menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat penerapan prinsip negara hukum yang substantif adalah subordinasi hukum terhadap kepentingan politik praktis. Maria Farida Indrati (2007) menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia mengalami distorsi mendasar ketika sistem hukum dipengaruhi oleh perubahan politik. Ketidakkonsistenan antara peraturan nasional dan lokal menyebabkan ruang abu-abu dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Hubungan antara prinsip negara hukum dan penegakan HAM sangat dipengaruhi oleh aspek budaya. Kultur patronase, konflik kepentingan, dan praktik diskriminatif terus menghalangi budaya hukum masyarakat Indonesia. Transformasi budaya hukum memerlukan pendekatan kompleks yang mencakup seluruh aspek bangsa, mulai dari sistem kelembagaan negara hingga media. Berbagai aspek penerapan prinsip negara hukum dan penegakan HAM di Indonesia telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Studi Yudhoyono (2019) menemukan bahwa masih terdapat perbedaan antara peraturan dan pelaksanaan penegakan HAM di lapangan. Sementara itu, studi Putri (2020) menemukan bahwa peran aparat penegak hukum masih kurang dalam melindungi HAM, terutama di daerah terpencil. Rahman (2021) melakukan penelitian tambahan yang menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat penegakan hak asasi manusia. Ada banyak literatur yang membahas bagaimana prinsip negara hukum diterapkan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kajian yang dilakukan Harris pada tahun 2018 menekankan betapa pentingnya reformasi kelembagaan untuk meningkatkan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Menurut Haris,

penegakan hukum akan tetap lemah dan tidak efektif dalam melindungi HAM tanpa reformasi yang menyeluruh. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019) menunjukkan bahwa pendidikan hukum bagi masyarakat adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Sementara itu, penelitian Suryadi (2020) menunjukkan bahwa lembaga independen seperti Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penegakan hak asasi manusia dan membuat saran kebijakan untuk pemerintah. Suryadi menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh negara.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menilai masalah penerapan negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia? Yang kedua, seberapa efektifkah lembaga hukum seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM dalam melindungi hak asasi manusia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh berbagai faktor struktural, kultural, dan normatif yang menghambat penerapan prinsip negara hukum yang substantif dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan analisis masalah yang dibahas dan bagaimana institusi hukum terkait berfungsi dengan baik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memancarkan secara kritis kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hambatan kedua lembaga tersebut dalam praktik penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Landasan Teori Negara Hukum

Nilai-nilai Pancasila, yang merupakan falsafah dan dasar negara, adalah landasan negara hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum dalam konteks negara hukum. Para pakar hukum telah menghabiskan banyak waktu untuk membahas konsep negara hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebuah negara hukum adalah sebuah negara di mana para penguasa atau pemerintahannya, sebagai penyelenggara negara, terikat pada peraturan hukum yang berlaku saat melaksanakan tugas negara. Muhammad Yamin menyatakan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan perwakilan yang terbentuk secara sah dan tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang memegang kekuasaan. Secara sederhana, Joeniarto menyatakan bahwa negara hukum adalah negara di mana hukum membatasi kekuasaan. Menurut Soediman Kartohadiprojo, negara hukum adalah negara di mana semua orang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama konsep negara hukum karena hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, perlindungan HAM dalam negara hukum Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ketidaksesuaian antara standar dan praktik sering terjadi, seperti yang terlihat dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang signifikan di masa lalu yang belum terselesaikan, yang menghasilkan budaya impunitas yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Diskriminasi dan kekerasan yang terus terjadi terhadap kelompok minoritas dan rentan seperti penganut agama minoritas, masyarakat adat, dan LGBTQ+ terus terjadi, yang menunjukkan bahwa perlindungan HAM secara keseluruhan masih kurang. Sebagai negara hukum, Indonesia harus terus memperkuat lembaga penegak hukumnya, menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia, dan menyesuaikan hukumnya dengan standar HAM internasional. Untuk mengatasi

permasalahan HAM yang masih dihadapi, negara harus menerapkan prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pemahaman yang independen. Oleh karena itu, konsep negara hukum dan perlindungan HAM saling menguatkan: hanya negara hukum yang berfungsi baik yang dapat memberikan perlindungan HAM, dan sebaliknya, negara hukum yang berfungsi baik mencerminkan negara hukum yang berfungsi.

Penegakan Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum adalah proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Menurut Mann (2005), penegakan hukum adalah proses melakukan upaya tegas atau berfungsi atas aturan hukum yang berfungsi sebagai bentuk pedoman bagi pelaku dalam masyarakat dan negara. Mempertahankan perdamaian adalah tujuan dari penegakan hukum. Menurut Seorjono Seokanto, Penegakan hukum adalah proses menyatukan hubungan nilai-nilai yang kuat dalam kaidah atau pandangan nilai yang kuat dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Nugroho, 2016). Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas atau terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti terbatas, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika seseorang menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, mereka dianggap menerapkan atau menegakkan aturan hukum.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam hal ini, artinya mencakup aturan formal dan prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup keduanya. Namun, dalam definisi terbatas, penegakan hukum hanya mencakup kebijakan formal dan tertulis (Asshiddiqie, 2012). Secara tradisional, menurut Hikmahanto Juwono, kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat adalah lembaga hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Institusi lain termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena hubungan mereka yang kompleks dan bergantung pada satu sama lain, penegakan hukum memainkan peran penting dalam menangani masalah hak asasi manusia (HAM). Ketika digunakan dengan benar, sistem hukum dapat berfungsi sebagai pelindung utama hak asasi manusia karena memiliki mekanisme yang memastikan bahwa orang yang melakukan pelanggaran dihukum dan bahwa korban memiliki akses ke keadilan. Penegakan hukum, namun, seringkali menghadapi masalah yang signifikan, terutama di negara-negara dengan sistem peradilan yang terbatas atau belum mapan. Kerangka hukum yang luas berbeda dengan pelaksanaan di lapangan yang berbeda. Aparat penegak hukum dapat menjadi sumber pelanggaran HAM ketika kekuasaan disalahgunakan atau proses hukum tidak diikuti dengan benar.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM), menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah kumpulan hak yang terkait dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan harkat manusia. Prinsip universal yang berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan yang adil dan jujur adalah hak asasi manusia (HAM). Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial,

dan budaya. Meskipun kerangka hukum yang lebih baik telah dibuat, hak asasi manusia masih menghadapi banyak masalah penting dalam pelaksanaannya. Secara harfiah, Hak Asasi Manusia dapat didefinisikan sebagai penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia, yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia, dan hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, konsep resmi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) muncul. Deklarasi Universal HAM terdiri dari 30 pasal yang menunjukkan hak dan kewajiban yang dimiliki semua orang. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sifat yang melekat pada manusia dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Dalam Syarbaini et al. (2006:128), Tilaar menyatakan bahwa "HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak-hak ini diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, "menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang membawa manusia sejak lahir yang pada esensinya sebagai anugrah Allah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library Research), yang dipilih karena topiknya berkaitan dengan teori dan konsep yang telah ada dan didukung oleh literatur yang relevan. Metode ini meliputi proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan materi lain yang relevan dengan subjek penelitian ini (Moleong & Lexy, 2017). Seluruh literatur yang berkaitan dengan penerapan negara hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah sampel dan populasi dari penelitian kepustakaan ini. Buku yang dipilih terdiri dari: (1) buku teks tentang negara hukum dan hak asasi manusia; (2) artikel jurnal ilmiah tentang topik penelitian; dan (3) dokumen dan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam studi kepustakaan, metode pengumpulan data terdiri dari beberapa tahapan: (1) Identifikasi dan Pengumpulan Sumber: Menelusuri dan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai referensi, termasuk perpustakaan, jurnal ilmiah, database online, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian; (2) Evaluasi Sumber: Mengevaluasi keakuratan dan relevansi setiap sumber dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, tahun publikasi, dan sertifikasi mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Ada perbedaan yang signifikan antara realitas empiris dan konstruksi normatif dalam hal penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan HAM di Indonesia, yang dapat diperiksa dari berbagai perspektif yang saling terkait. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Sesuai prinsip konstitusional, Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, banyak faktor struktural, kultural, dan normatif memengaruhi kompleksitas masalah. Lemah penegakan hukum HAM adalah salah satu masalah penting yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal ini tercermin dari banyak kasus pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan di mana pelakunya bebas dan tidak dapat dihukum oleh hukum, sebuah fenomena yang disebut impunitas. Karena ampunan ini, pemimpin politik dan militer yang diduga melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida tidak akan diadili.

Selain itu, dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, prinsip negara hukum memerlukan supremasi hukum yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Ini berarti bahwa setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, dan penghormatan martabat kemanusiaan. Teori ini seharusnya menjadi alat penting untuk menghentikan pelanggaran HAM melalui sistem kelembagaan, regulasi, dan peradilan yang independen. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi, sistem penegakan hukum yang tidak efektif, dan terbatasnya akses ke keadilan bagi kelompok marginal. Pengaruh politik, praktik korupsi, dan kepentingan tertentu masih dapat memengaruhi sistem peradilan, yang merupakan pilar negara hukum yang berkeadilan. Kondisi ini secara bertahap melemahkan perlindungan HAM, sehingga keadilan hanya menjadi formalitas prosedural dan kehilangan maknanya yang sebenarnya. Mahfud MD (2011) bahkan memberikan perspektif kritis bahwa subordinasi hukum terhadap kepentingan politik praktis merupakan salah satu faktor utama yang menghambat implementasi prinsip negara hukum yang substantif. Senada dengan itu, Maria Farida Indrati (2007) mencatat bahwa ketika sistem hukum dipengaruhi oleh dinamika politik, terjadi distorsi fundamental dalam penegakan HAM, ditambah inkonsistensi antara norma hukum nasional dan daerah yang menciptakan ruang abu-abu untuk kepentingan partikular. Di sisi lain, dimensi kultural memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya hukum masyarakat Indonesia. Kultur patronase, konflik kepentingan, dan praktik diskriminatif masih menjadi hambatan utama bagi budaya hukum. Fakta bahwa orang miskin akan menghadapi kesulitan yang signifikan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan, sementara orang kaya akan memperolehnya dengan mudah, menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia diskriminatif dan seolah-olah hanya memihak golongan tertentu. Keputusan pengadilan dapat dinilai berdasarkan uang daripada pertimbangan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Efektivitas Institusi Hukum seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM dalam Menjamin Perlindungan HAM

Berbagai hasil telah dihasilkan dari upaya institusi hukum seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, tetapi ada kelemahan dan kelebihan yang memengaruhi tujuan mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia adalah beberapa lembaga di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur perlindungan HAM secara khusus. Peradilan HAM dan Komnas HAM didirikan untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM melakukan tugas penting dalam menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan mengeluarkan rekomendasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Namun, sifat rekomendasi Komnas HAM yang tidak mengikat secara hukum sering menghambat kinerjanya, dan banyak dari rekomendasinya tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh. Penelitian Suryadi (2020) menunjukkan bahwa lembaga independen seperti Komnas HAM sangat penting dalam mengawasi penegakan hak asasi manusia dan membuat saran kebijakan untuk pemerintah. Suryadi menyatakan bahwa penguatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menjamin perlindungan dan penghormatan HAM oleh negara. Meskipun demikian, isu-isu penting yang mempengaruhi dampak langsung rekomendasi Komnas HAM terus berlanjut. Sementara itu, Peradilan HAM, yang didirikan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM serius, menghadapi masalah yang lebih menantang. Proses peradilan seringkali terhambat oleh masalah pembuktian dan dugaan intervensi, meskipun ada Undang-Undang Pengadilan HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berakhir dengan impunitas, di mana pelakunya bebas dan tak terjangkau hukum, menjadi indikator nyata

lemahnya penegakan hukum. Pemimpin militer dan politik yang diduga melakukan kejahatan perang yang tidak diadili, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap bebas. Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan harapan publik dalam kasus HAM berat juga membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Perlindungan HAM harus mempertimbangkan adat istiadat lokal, budaya, dan kesejahteraan ekonomi. Seberapa baik suatu negara melindungi HAM dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraannya. Hal ini sejalan dengan masalah baru-baru ini, seperti ketika orang-orang miskin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan, dan keputusan pengadilan seolah-olah memihak golongan tertentu atau bahkan dapat dihitung dengan uang. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada lembaga seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM, perlindungan hak asasi manusia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti penegakan hukum yang lemah dan diskriminasi dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Dalam hal penerapan prinsip negara hukum untuk penegakan HAM di Indonesia, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara konstruksi normatif dan kenyataan dunia nyata. Meskipun Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaannya masih menghadapi kendala besar. Salah satu masalah utama adalah penegakan hukum HAM yang lemah, yang ditunjukkan oleh fenomena impunitas; sistem peradilan yang rentan terhadap korupsi dan intervensi politik; dan subordinasi hukum terhadap kepentingan politik praktis. Faktor kultural sangat penting, karena budaya hukum komunitas masih dipengaruhi oleh kultur patronase dan praktik diskriminatif, yang pada gilirannya berdampak negatif pada status ekonomi dan sosial. Ada banyak bukti bahwa lembaga hukum seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM melakukan hal yang baik. Karena rekomendasinya tidak mengikat secara hukum, Komite Hak Asasi Manusia memiliki peran penting tetapi terbatas. Peradilan HAM menghadapi banyak tantangan, termasuk proses yang sering terhambat oleh dugaan intervensi dan masalah pembuktian. Akibatnya, putusan yang tidak sesuai harapan publik mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77-87.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Haris, F. (2018). Reformasi Kelembagaan untuk Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 55-70.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. (2009). "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4), 01-15.
- Putri, D. (2020). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi HAM di Daerah Terpencil. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 17(3), 225-240.
- Rahayu, N. (2019). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan*, 23(2), 150-165.
- Rahman, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1), 85-100.
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2022). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>
- Syarbaini, dkk. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Graha Ilmu
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.